JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID

Vol. 3 No.1 , Juli 2026
E-ISSN : 3063-9948
Website : https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2371
Hal . 643-650

Legalitas *Cryptocurrency* Dalam Pembayaran Suatu Barang Di Indonesia

Mudawaroh[1], Risky Amelia[2], Basyarudin[3]
Universitas Pamulang[1,2,3]
Coresponding Author : dosen03050@unpam.ac.id, dosen10037@unpam.ac.id, dosen03048@unpam.ac.id

ABSTRAK

Hingga saat ini, setiap negara belum memiliki keseragaman sikap dalam merumuskan regulasi mengenai cryptocurrency. Kondisi tersebut membuat kajian tentang legalitas penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap penggunaan cryptocurrency sebagai sarana pembayaran. Secara umum, cryptocurrency memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai alat tukar dan sebagai komoditas. Dalam fungsinya sebagai alat tukar, cryptocurrency memiliki beberapa karakteristik yang menyerupai mata uang karena dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam ruang lingkup tertentu. Nilainya juga relatif dapat dipertahankan karena jumlah penerbitannya dibatasi. Namun, cryptocurrency belum dapat dikategorikan sebagai mata uang yang sah dan resmi. Hal ini disebabkan tidak adanya otoritas yang berwenang untuk menerbitkan, mengatur, mengelola peredaran dan distribusi, serta menjaga stabilitas nilai tukarnya. Seluruh fungsi tersebut dijalankan melalui sistem komputasi, sehingga aspek pertanggungjawabannya masih menjadi persoalan hukum yang perlu dikaji lebih lanjut.

Kata Kunci: *cryptocurrency*, legalitas, uang

ABSTRACT

To date, no country has adopted a uniform approach to formulating regulations regarding cryptocurrency. This situation makes it crucial to examine the legality of using cryptocurrency as a means of payment in Indonesia. This paper aims to analyze the legal protections available for the use of cryptocurrency as a means of payment.
Generally, cryptocurrency has two main functions: as a medium of exchange and as a commodity. In its function as a medium of exchange, cryptocurrency shares several characteristics similar to currency, as it can be used as a means of payment within a specific context. Its value is also relatively stable due to its limited issuance quantity. However, cryptocurrency cannot yet be categorized as a legal and official currency. This is due to the lack of an authorized authority to issue, regulate, manage circulation and distribution, and maintain the stability of its exchange rate. All of these functions are carried out through a computing system, so the aspect of accountability remains a legal issue that requires further study.

Key words: cryptocurrency, legality, Money

PENDAHULUAN

Kemunculan uang elektronik menjadi respons atas kebutuhan masyarakat terhadap alat pembayaran mikro yang cepat, aman, dan berbiaya rendah. (Febriandika and Hakimi 2020) Instrumen ini memungkinkan nilai uang tersimpan

JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID
Vol. 3 No.1 , Juli 2026
E-ISSN : 3063-9948
Website : https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2371
Hal . 643-650

dalam media tertentu sehingga dapat diakses secara praktis, termasuk secara luring. Penggunaan e-money di berbagai negara juga menunjukkan potensi untuk mengurangi ketergantungan terhadap uang tunai, terutama pada transaksi mikro hingga ritel. Selain itu, e-money membantu pelacakan transaksi agar data pembayaran lebih akurat.

Perkembangan transaksi non-tunai kemudian turut mendorong munculnya uang virtual atau cryptocurrency. Secara konsep, e-money dan cryptocurrency tidak memiliki hubungan langsung. Namun, keduanya berkembang dalam ekosistem pembayaran digital. Cryptocurrency mulai dikenal melalui gagasan David Chaum pada 1980-an yang merancang sistem enkripsi aman untuk transaksi dana elektronik. Popularitasnya meningkat setelah kemunculan Bitcoin yang dikaitkan dengan Satoshi Nakamoto sekitar tahun 2010.(Hendarsyah 2016)

Bitcoin bekerja melalui jaringan peer-to-peer tanpa bergantung pada otoritas penerbit utama. Sistem ini menggunakan basis data terdistribusi dan teknologi kriptografi untuk mencatat transaksi serta mencegah penggunaan ganda(Mulyanto and Mulia 2014). Bitcoin juga memungkinkan kepemilikan dan pengiriman aset secara digital melalui wallet pribadi atau layanan wallet pihak ketiga.

Meningkatnya penggunaan cryptocurrency menimbulkan tantangan baru, terutama dalam aspek regulasi. Setiap negara memiliki sikap yang berbeda terhadap cryptocurrency. Sebagian negara menerima penggunaannya dengan pengaturan tertentu, sedangkan sebagian lainnya menolak karena dinilai berisiko disalahgunakan dan belum memenuhi unsur sebagai mata uang resmi. China menjadi salah satu negara yang menerapkan larangan ketat terhadap transaksi mata uang virtual ilegal.

Hal tersebut haruslah dalam posisi kita sebagai pembeli yang beretikad baik, bagaimanapun caranya. Namun dikarenakan crypto ini belum diakui, pembuktian jika telah melakukan sesuatu sangatlah sulit.(Ahmadi and Amelia 2025)

Di Indonesia, cryptocurrency belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Pada tahun 2014, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin bukan alat pembayaran resmi.(Syamsiah n.d.) Larangan tersebut bertujuan melindungi masyarakat dari risiko kerugian, terutama karena sifat cryptocurrency yang spekulatif dan tingkat literasi keuangan masyarakat yang belum merata. Meski pembelian secara individu dapat terjadi, regulator tetap mengingatkan masyarakat agar berhati-hati karena risiko kerugian berada pada pengguna.(Gunawang et al. 2026)

METODE PENELITIAN

JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID
Vol. 3 No.1 , Juli 2026
E-ISSN : 3063-9948
Website : https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2371
Hal . 643-650

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian norma hukum untuk menelaah kepastian hukum terkait pengaturan uang elektronik. Kemunculan uang elektronik merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat akan instrumen pembayaran mikro yang cepat, aman, dan berbiaya rendah. Sistem ini memungkinkan nilai uang tersimpan dalam media tertentu yang dapat diakses secara praktis, baik secara daring maupun luring.

Selain itu, penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran non-tunai di berbagai negara menunjukkan potensi besar dalam mengurangi penggunaan uang tunai, terutama pada transaksi mikro hingga ritel. Uang elektronik juga mempermudah proses pelacakan transaksi sehingga akurasi data pembayaran dapat lebih terjamin.

Menurut Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma tersebut mencakup asas, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin hukum.

PEMBAHASAN

Fenomena cryptocurrency muncul sebagai bagian dari inovasi keuangan digital. Kehadirannya tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi, meningkatnya transaksi tanpa uang tunai, serta perubahan pola hidup masyarakat yang semakin bergantung pada ruang digital. Pada awal kemunculannya, cryptocurrency belum mendapat perhatian besar. Namun, pertumbuhan nilainya yang tinggi dan kemudahan penggunaannya mulai menarik minat masyarakat.

Salah satu cryptocurrency yang paling dikenal adalah Bitcoin. Perkembangan Bitcoin tidak hanya terjadi di luar negeri, tetapi juga mulai dikenal di Indonesia. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah pengguna, munculnya forum diskusi, dan adanya sebagian pihak yang mencoba menggunakannya dalam transaksi. Sistem Bitcoin bekerja tanpa otoritas pusat. Transaksi dilakukan melalui jaringan peer-to-peer dengan teknologi blockchain. Sistem ini memberi ruang anonimitas bagi pengguna, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum karena tidak ada lembaga resmi yang mengawasi peredarannya.

Cryptocurrency memiliki aspek yang kompleks. Setidaknya terdapat empat aspek penting yang perlu dikaji, yaitu aspek teknologi, aspek kebendaan, aspek keuangan, dan aspek alat tukar. Dari aspek teknologi, cryptocurrency bertumpu pada blockchain yang bersifat terdesentralisasi. Teknologi ini memungkinkan pencatatan transaksi secara digital melalui rangkaian blok data yang sulit diubah. Namun, perkembangan teknologi tersebut tetap

JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID
Vol. 3 No.1 , Juli 2026
E-ISSN : 3063-9948
Website : https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2371
Hal . 643-650

perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan persoalan hukum, ekonomi, dan sosial.

Dari aspek kebendaan, cryptocurrency dapat dikaji melalui konsep benda dalam hukum perdata. Pasal 499 Burgerlijk Wetboek menyatakan bahwa kebendaan mencakup setiap barang dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dalam perkembangan hukum modern, benda tidak hanya terbatas pada benda berwujud, tetapi juga dapat mencakup benda tidak berwujud. Informasi elektronik, data digital, dan aset digital dapat dipahami sebagai bagian dari kebendaan digital apabila memiliki nilai ekonomi dan dapat dikuasai oleh subjek hukum. Dengan demikian, cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai benda digital karena memiliki nilai, dapat dimiliki, dan dapat dialihkan oleh pemegangnya.

Dalam praktiknya, cryptocurrency lebih banyak digunakan sebagai aset investasi daripada sebagai alat pembayaran. Pengguna membeli dan menjual cryptocurrency untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga. Pola ini sejalan dengan teori pertukaran sosial yang menekankan adanya pertimbangan untung dan rugi dalam tindakan manusia. Namun, investasi cryptocurrency memiliki risiko tinggi karena nilainya sangat fluktuatif, regulasinya masih terbatas, rentan terhadap kejahatan siber, dan sangat bergantung pada teknologi.

Di Indonesia, transaksi aset kripto tidak sepenuhnya dilarang. Cryptocurrency dapat diperdagangkan sebagai aset kripto atau komoditas dalam bursa berjangka berdasarkan ketentuan di bidang perdagangan berjangka komoditi. Dengan demikian, kedudukan cryptocurrency di Indonesia lebih tepat dipahami sebagai komoditas digital, bukan sebagai mata uang. Pengaturan oleh Bappebti bertujuan memberi kepastian hukum dalam perdagangan aset kripto, termasuk mengurangi risiko penipuan oleh marketplace cryptocurrency. Apabila terjadi sengketa antara investor dan marketplace, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mekanisme non-litigasi, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa konsumen.

Sebagai alat tukar, penggunaan cryptocurrency bergantung pada kesepakatan para pihak. Apabila pembeli dan penjual memahami konsep, risiko, serta nilai cryptocurrency, maka pertukaran tersebut dapat terjadi berdasarkan kehendak para pihak. Namun, hal ini tidak berarti cryptocurrency dapat disamakan dengan uang. Secara teori, uang harus mudah dibawa, tahan lama, dapat dipecah, dapat distandarisasi, diakui secara resmi, dan memiliki nilai yang stabil. Cryptocurrency memang memenuhi beberapa unsur, seperti mudah dibawa, tahan lama, dan dapat dipecah menjadi satuan kecil. Akan tetapi, cryptocurrency

JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID
Vol. 3 No.1 , Juli 2026
E-ISSN : 3063-9948
Website : https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2371
Hal . 643-650

tidak memenuhi unsur pengakuan resmi dan stabilitas nilai. Oleh karena itu, cryptocurrency belum dapat dikategorikan sebagai uang.

Secara yuridis, uang adalah alat pembayaran yang sah. Di Indonesia, alat pembayaran yang sah adalah rupiah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Undang-undang tersebut mewajibkan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi pembayaran, penyelesaian kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang, dan transaksi keuangan lainnya di wilayah Indonesia. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengelola rupiah, mulai dari perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, penarikan, hingga pemusnahan. Cryptocurrency tidak diterbitkan dan tidak dikelola oleh Bank Indonesia, sehingga tidak dapat dianggap sebagai mata uang resmi.

Cryptocurrency juga berbeda dengan uang elektronik. Uang elektronik merupakan nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam media server atau chip setelah pengguna menyetorkan uang tunai kepada penerbit. Nilai uang elektronik sama dengan nilai uang yang disetorkan dan dapat digunakan untuk pembayaran kepada merchant tertentu. Penyelenggaraan uang elektronik diatur oleh Bank Indonesia dan wajib memenuhi persyaratan perizinan, perlindungan konsumen, pengelolaan dana, serta pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Cryptocurrency tidak memenuhi karakteristik tersebut karena tidak diterbitkan berdasarkan nilai rupiah yang disetor kepada penerbit resmi dan tidak berada dalam sistem pengawasan Bank Indonesia.

Di berbagai negara, pengaturan cryptocurrency masih berbeda-beda. Sebagian negara melarang penggunaannya karena dinilai berisiko terhadap pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kontrol moneter. Sebagian negara lain memilih mengaturnya melalui pajak, kewajiban identifikasi pengguna, dan pengawasan bursa kripto. Perbedaan sikap ini menunjukkan bahwa cryptocurrency masih menjadi objek hukum yang terus berkembang dan belum memiliki standar pengaturan yang seragam.

Cryptocurrency memiliki beberapa kelebihan. Transaksi dapat dilakukan kapan saja dan lintas negara selama pengguna terhubung dengan internet. Biaya transaksi relatif rendah karena tidak selalu membutuhkan perantara lembaga keuangan. Sistemnya juga menggunakan teknologi kriptografi yang dapat meningkatkan keamanan transaksi. Namun, kelebihan tersebut diikuti oleh kelemahan serius. Cryptocurrency belum diterima secara luas sebagai alat pembayaran, nilainya sangat fluktuatif, teknologinya masih berkembang, dan sifat

JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID
Vol. 3 No.1 , Juli 2026
E-ISSN : 3063-9948
Website : https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2371
Hal . 643-650

anonimitasnya dapat dimanfaatkan untuk kejahatan, seperti pencucian uang, penghindaran pajak, dan transaksi ilegal.

Berdasarkan uraian tersebut, pemerintah perlu membuat regulasi yang lebih jelas mengenai kedudukan cryptocurrency. Regulasi tersebut perlu mengatur apakah cryptocurrency hanya diposisikan sebagai aset digital, komoditas, atau dapat digunakan dalam batas tertentu sebagai alat tukar. Pemerintah juga perlu mengatur batas penggunaan, mekanisme pengawasan transaksi, perpajakan, perlindungan konsumen, jaminan keamanan dana, serta kemungkinan pemanfaatan teknologi blockchain dalam sistem keuangan nasional.

Dengan demikian, cryptocurrency dapat dipahami sebagai benda digital yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan sebagai komoditas. Cryptocurrency juga dapat digunakan sebagai alat tukar apabila terdapat kesepakatan para pihak. Namun, cryptocurrency tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah atau sebagai uang elektronik di Indonesia. Hal ini disebabkan cryptocurrency tidak diterbitkan oleh otoritas resmi, tidak diakui sebagai mata uang, tidak memiliki stabilitas nilai, dan tidak berada dalam sistem pengelolaan rupiah oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, kajian lebih lanjut tetap diperlukan agar perkembangan cryptocurrency dapat diatur secara tepat, aman, dan tidak merugikan masyarakat.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, cryptocurrency dapat dipahami sebagai bentuk inovasi keuangan digital yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dikategorikan sebagai benda digital. Cryptocurrency dapat dimiliki, dialihkan, serta diperjualbelikan oleh pemegangnya. Dalam praktiknya, cryptocurrency lebih tepat diposisikan sebagai aset digital atau komoditas, bukan sebagai mata uang.

Cryptocurrency juga dapat digunakan sebagai alat tukar apabila terdapat kesepakatan antara para pihak. Namun, cryptocurrency tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal ini disebabkan cryptocurrency tidak diterbitkan oleh otoritas resmi, tidak dikelola oleh Bank Indonesia, tidak memiliki stabilitas nilai, serta tidak diakui sebagai mata uang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, cryptocurrency berbeda dengan uang elektronik. Uang elektronik diterbitkan berdasarkan nilai uang yang disetorkan kepada penerbit resmi dan berada dalam pengawasan Bank Indonesia. Sementara itu, cryptocurrency bekerja melalui sistem terdesentralisasi berbasis

JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID
Vol. 3 No.1 , Juli 2026
E-ISSN : 3063-9948
Website : https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2371
Hal . 643-650

teknologi blockchain tanpa otoritas pusat. Oleh karena itu, cryptocurrency tidak dapat disamakan dengan uang elektronik.

Saran

Pemerintah perlu memperjelas kedudukan hukum cryptocurrency di Indonesia agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat, investor, pelaku usaha, dan penyelenggara perdagangan aset kripto. Regulasi yang dibuat perlu membedakan secara tegas antara cryptocurrency sebagai aset digital, komoditas, alat tukar, dan alat pembayaran.

Bank Indonesia dan Bappebti juga perlu memperkuat koordinasi dalam pengawasan cryptocurrency. Bank Indonesia tetap berwenang menjaga sistem pembayaran dan stabilitas moneter, sedangkan Bappebti mengawasi perdagangan aset kripto sebagai komoditas. Koordinasi ini penting agar perlindungan hukum bagi masyarakat dapat berjalan lebih efektif.

Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan literasi keuangan digital kepada masyarakat. Edukasi ini penting karena cryptocurrency memiliki risiko tinggi, terutama akibat fluktuasi harga, potensi penipuan, kejahatan siber, dan penyalahgunaan untuk transaksi ilegal. Dengan literasi yang baik, masyarakat dapat memahami manfaat dan risiko cryptocurrency sebelum menggunakannya atau berinvestasi.

Daftar Pustaka

Ahmadi, Ahmadi, and Risky Amelia. 2025. "Kepastian Hukum Terhadap Pembeli Yang Beretikad Baik Dalam Proses Balik Nama Sertipikat Tanah." *Wajah Hukum* 9(2): 746–53.

Febriandika, Nur Rizki, and Fifi Hakimi. 2020. "Analisis Kesesuaian Syariah Electronic Money Pada Bank Penerbit Uang Elektronik Di Indonesia." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 7(1): 212–49.

Gunawang, Gunawang, Amiroel Oemara Syarief, Risky Amelia, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Putra Halomoan Hsb, Muhammad Daniel Arifin, Yeheskel Wessy, et al. 2026. *Pengantar Ilmu Hukum*. CV. Edu Akademi.

Hendarsyah, Decky. 2016. "Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia." *Iqtishaduna* 5(1): 1–15.

Mulyanto, Ferry, and M Tirta Mulia. 2014. "Analisis Mining System Pada Bitcoin." *Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Pasundan*.

Syamsiah, Nurfia Oktaviani. "Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia."